J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6,Oktober 2024

Paradigma Hikmah Dalam Fatwa Dsn-Mui Tentang Janji (Wa'Ad) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis

Aswati[1], Akhmad Muhaini[2], Anwar Ma'rufi[3]
[1,2,3]Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo
E-mail: aswatiaslikhah@gmail.com, akhmadmuhaini@yahoo.co.id, anwafi2810@gmail.com

Article History:
Received: 01 September 2024
Revised: 27 September 2024
Accepted: 01 Oktober 2024

Keywords: *Hikmah, DSN-MUI, Wa'ad*

Abstract: *In the current global economic context, the idea of promises (wa'ad), in business and financial dealings that are Islamic has become increasingly important amidst ongoing uncertainty and market dynamics. The global economy is under significant pressure due to geopolitical tensions, high inflation, and currency fluctuations, posing new challenges in financial transactions. This situation demands greater certainty and transparency to protect all parties involved, with Sharia principles playing a crucial role in ensuring that transactions are conducted fairly and in accordance with Sharia. Despite the clear guidelines provided by the DSN-MUI fatwa on wa'ad, practical challenges remain in implementing wisdom principles such as maslahah (public interest), justice, ease, benefit, and freedom. This study employs a qualitative library research method to see how these ideas are applied in the DSN-MUI fatwa. Primary data is sourced from DSN-MUI fatwa documents, while secondary data includes academic literature and previous studies. Data collection involves documentation and content analysis, with validity ensured through data triangulation. According to the results, the DSN-MUI fatwa effectively integrates wisdom principles, promoting justice, benefit, and Sharia compliance in transactions. The fatwa guidelines enhance the implementation of wa'ad, ensuring alignment with core Sharia values and making a positive contribution to the Islamic financial system.*

PENDAHULUAN

Pentingnya janji (wa'ad) dalam operasi keuangan dan komersial syariah semakin berkembang mengingat ekonomi global saat ini, terutama di tengah ketidakpastian dan dinamika pasar yang terus berubah. Ekonomi global saat ini mengalami tekanan besar akibat ketegangan geopolitik, inflasi yang tinggi, dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam transaksi keuangan, yang memerlukan kepastian dan transparansi lebih besar untuk melindungi semua pihak yang terlibat. Dalam kerangka ini, prinsip-prinsip syariah

berperan penting dalam memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan adil dan menurut aturan syariah.[1]

DSN-MUI mengenai wa'ad menawarkan panduan penting tentang bagaimana janji dalam transaksi harus dilaksanakan. Fatwa ini menjadi referensi utama bagi pelaku bisnis dan lembaga keuangan syariah di Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa semua transaksi mengikuti prinsip-prinsip syariah. Namun, meskipun fatwa DSN-MUI memberikan pedoman yang jelas, masih terdapat tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip hikmah seperti kemaslahatan, keadilan, kemudahan, kemanfaatan, kebebasan, dan persamaan dalam praktek sehari-hari.[2]

Pentingnya janji dalam konteks ini tidak hanya terletak pada kepatuhan terhadap ketentuan syariah, tetapi juga dalam bagaimana janji tersebut mempengaruhi kepastian hukum dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Ketidakpastian dalam implementasi wa'ad dapat menimbulkan risiko bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti kerugian finansial, sengketa hukum, dan kehilangan kepercayaan. Oleh karenanya, penelitian mengenai penerapan prinsip hikmah dalam fatwa DSN-MUI sangat relevan untuk memastikan bahwa wa'ad dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan syariah.

Penelitian ini penting karena ada kebutuhan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana prinsip hikmah diterapkan dalam fatwa DSN-MUI terkait wa'ad. Implementasi prinsip-prinsip ini sering kali menghadapi kendala praktis yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Misalnya, prinsip kemaslahatan mungkin sulit diterapkan dalam situasi di mana kepentingan pihak-pihak yang terlibat saling bertentangan, atau prinsip keadilan mungkin menghadapi tantangan dalam kasus-kasus di mana informasi tidak tersedia secara merata. Dengan menganalisis penerapan prinsip hikmah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi untuk masalah-masalah tersebut.

Lebih lanjut, dengan adanya peningkatan pesat dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah, ada dorongan untuk memperkuat pemahaman tentang bagaimana wa'ad dapat diterapkan dengan lebih baik. Penerapan prinsip hikmah yang efektif dapat meningkatkan transparansi, keadilan, dan manfaat dari setiap transaksi, yang pada gilirannya dapat memperkuat sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Oleh karenanya, riset ini juga akan mengulas bagaimana penerapan prinsip-prinsip hikmah dapat berkontribusi pada pertimbangan dalam penetapan hukum atau fatwa yang berkaitan dengan pentingnya janji dalam segala bentuk transaksi perekeonomian.

Dengan melihat kondisi ekonomi terkini dan tantangan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan praktik wa'ad dalam konteks syariah. Melalui analisis mendalam dan evaluasi terhadap penerapan prinsip hikmah dalam fatwa DSN-MUI, diharapkan dapat ditemukan wawasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan dan praktik keuangan syariah di masa depan. Riset ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan penerapan prinsip hikmah dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah, yang akhirnya dapat memperkuat sistem keuangan syariah di Indonesia dan secara global.

LANDASAN TEORI

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Kusuma Wardhana, mengeksplorasi fatwa

[1] Fathullah Asni, "The Difference of Shariah Risk Potential and Shariah Risk in Personal Financing Products Based on Tawarruq Munazzam Contracts Practised in Malaysia," *Qualitative Research in Financial Markets* 14, no. 1 (2022), https://doi.org/10.1108/QRFM-01-2021-0013.

[2] Asep Dadang Hidayat, Sofyan Al-Hakim, and Iwan Setiawan, "Analisis Komparatif Transaksional Ijarah Dan Al-Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah," *Al-Afkar (Journal for Islamic Studies)* 6, no. 4 (2023): 66–78, https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.762.Transactional.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kaitannya dengan operasi keuangan dan komersial syariah wa'ad (janji). Fokus penelitian adalah menilai efektivitas fatwa MUI dalam penerapan prinsip syariat terhadap wa'ad. Kesimpulan utama riset menunjukka, untuk mencegah penyalahgunaan, kontrak wa'ad khususnya yang berkaitan dengan transaksi produk pangan perlu diawasi oleh organisasi seperti BPPOM. Lebih jauh, sebagai bentuk jaminan dalam transaksi keuangan, wa'ad perlu disertai dengan perjanjian tertulis. Analisis ini semakin menegaskan kurangnya persyaratan hukum yang eksplisit untuk wa'ad dalam keuangan syariah baik dalam hukum maupun Al-Qur'an, sehingga fatwa DSN-MUI terkait wa'ad dianggap penting untuk pengaturan yang lebih baik.[3]

Dengan PSAK Syariah No.111 sebagai panduan, penelitian Eni Latifah berupaya untuk menilai akuntansi wa'ad dalam pengaturan pembiayaan murabahah. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi dampak akuntansi wa'd terhadap laporan keuangan, khususnya dalam konteks pembiayaan murabahah di lembaga keuangan. Temuan utama menunjukkan bahwa akuntansi wa'd menawarkan alternatif perlakuan akuntansi untuk item yang di-hedge. Namun, Jika wa'ad diterima atau diberikan oleh pihak ketiga, hal tersebut tidak dilaporkan dalam laporan keuangan karena tidak memenuhi syarat sebagai aset atau liabilitas.[4]

Konsep dan tujuan wa'ad dibahas dalam riset. Fudhail Rahman dan Mujhid Budi Luhur dalam Fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 yang mengubah status wa'ad dari tidak mengikat menjadi mengikat. Riset mengkaji kelebihan dan kekurangan wa'ad dalam Transaksi Multimanfaat Islam dari perspektif hukum. Metodologi yuridis normatif diterapkan dengan memanfaatkan data dari karya ilmiah, literatur hukum Islam, dan Fatwa DSN-MUI. Akad jual beli atau hibah dan akad ijarah digabungkan oleh IMBT, diikat oleh wa'ad. Secara prinsip, wa'ad dianggap mengikat dalam transaksi keuangan syariah karena memberikan manfaat tanpa menimbulkan masalah pembiayaan. Fatwa wa'ad didasarkan pada gagasan "Melakukan dua keburukan yang lebih ringan.[5]

Riset Nuritan Siregar menggunakan pendekatan fikih muamalah untuk mengkaji tanda-tanda gharar (ketidakpastian) dalam akad dan kontrak di industri pariwisata umrah. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana gharar muncul dalam janji-janji yang sering digunakan dalam transaksi perdagangan dan travel umrah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi fenomenologi. Janji sering dianggap enteng dan tidak selalu ditepati, baik dalam transaksi perdagangan maupun travel umrah. Penipuan dalam travel umrah, di mana biro perjalanan berjanji memberangkatkan jamaah namun tidak memenuhi janji, menunjukkan adanya indikasi gharar yang perlu diwaspadai.[6]

Penelitian oleh Achmad Zaky menguraikan dampak penerapan Fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 terhadap janji akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah. Riset bertujuan untuk mengkaji dampak fatwa tersebut terhadap penerapan IMBT dan kepatuhannya terhadap PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI No.27/2002. Temuan riset menunjukkan keberlangsungan dan kepastian hukum akad bergantung pada fatwa ini. Namun, penerapan fatwa ini juga mengandung risiko. Menurut PSAK 107, risiko

[3] Akhmad Kusuma Wardhana, "JANJI (WA'AD) SEBAGAI JARING PENGAMAN PADA TRANSAKSI KEUANGAN DAN BISNIS SYARIAH," *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (2022): 124–32.

[4] eni Latifah, "Akuntansi Wa'd Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Pendekatan PSAK Syariah No. 111," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 3, no. 2 (2020): 88–98.

[5] Muh Fudhail Rahman and Mujhid Budi Luhur, "The Issues of Wa'ad IMBT in The Fatwa DSN MUI Based on Fiqhiyyah Rules," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (December 31, 2021), https://doi.org/10.15408/aiq.v13i2.22418.

[6] Nuritan Siregar, "Indikasi Gharar Dalam Janji Dan Akad Pada Bisnis Travel Umrah (Analisa Fiqih Muamalah)," *J-MABISYA* 3, no. 1 (2022): 37–45, https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

tersebut meliputi kemungkinan Ta'alluq dan terpenuhinya syarat jual beli bersyarat.[7]

METODE PENELITIAN

Dengan penekanan pada analisis penerapan asas hikmah dalam fatwa DSN-MUI tentang wa'ad dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah, riset ini memakai kepustakaan kualitatif. Data primer diperoleh dari dokumen fatwa DSN-MUI, sedangkan data sekunder mencakup literatur akademik dan studi-studi sebelumnya. Proses pengumpulan data meliputi dokumentasi dan analisis. Data kemudian dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip hikmah dan kesesuaiannya dalam konteks transaksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *Hikmah* Sebagai Pertimbangan Hukum

Di dalam kitab *Bahts fi Al-Ta'lil bi Al-Hikmah: Dirasah Ushuliyyah Tathbiqiyyah*, Shalah Ahmad Abdurrahim menjelaskan prinsi-prinsip hikmah sebagai dasar pertimbangan fiqh, di antaranya sebagai berikut:[8]

1. Prinsip Kemaslahatan (al-Maslahah)

 Salah satu prinsip utama penegakan hukum Islam adalah asas kemaslahatan (al-Maslahah). Asas ini menegaskan tujuan utama penegakan hukum syariah adalah menjamin kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Artinya, setiap penetapan hukum harus didasarkan pada pertimbangan aspek kemanfaatan dan kebaikan yang dapat diperoleh oleh manusia. Penetapan hukum tidak boleh mengabaikan atau bahkan mengorbankan kemaslahatan demi kepentingan lain yang bersifat parsial atau sementara.[9]

 Tujuan utama hukum Islam, mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi semua orang, merupakan landasan asas kemaslahatan ini. Karenanya, setiap hukum yang ditetapkan harus mampu membawa manfaat dan menghindarkan kemudharatan. Komponen kemaslahatan ini mencakup semua aspek kehidupan manusia, aspek sosial, politik, spiritual, moral, dan ekonomi. Prinsip ini juga menjadi landasan bagi para ulama dan cendekiawan Muslim dalam melakukan ijtihad dan penetapan hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman. Dalam praktiknya, penerapan prinsip kemaslahatan mensyaratkan adanya pemahaman yang mendalam tentang maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariah) serta kemampuan untuk menimbang dan memilah antara kemaslahatan yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Hal ini penting agar penetapan hukum dapat benar-benar mewujudkan kemaslahatan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi umat manusia.[10]
2. Prinsip Keadilan (al-'Adalah)

 Asas keadilan (Al-'adalah) ialah salah satu landasan hukum Islam. Menurut prinsip ini, hukum-hukum syariat ditetapkan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Islam memandang keadilan sebagai sesuatu meliputi seluruh aspek kehidupan,

[7] Achmad Zaky and Luluk Farida, "IMPLIKASI JANJI (WA'D) DALAM TRANSAKSI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 2, no. 4 (November 14, 2019): 531–49, https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3946.

[8] Shalah Ahmad 'Abdurrahim Imam, "Bahts Fi Al-Ta'lil Bi Al-Hikmah: Dirasah Ushuliyyah Tathbiqiyyah," *Dar Al-Mandhumah* 3, no. 18 (2006): 457–693.

[9] Ādil al-Shuwaykh, "Ta'līl Al-Aḥkām Fi Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah," 2000. 78

[10] Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *MAqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa 'Alaqatuha Bi Al-Adillah Al-Syar'iyyah* (Riyadh: Dar Al-Hijrah, 1998). 167

seperti sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Asas keadilan harus selalu diperhatikan dan ditegakkan oleh sistem hukum. [11]

Setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa pembedaan berdasarkan kelas sosial, ras, suku, agama, atau unsur lainnya, sesuai dengan asas keadilan. Hukum harus ditegakkan secara adil dan proporsional, tanpa memihak atau mengistimewakan kelompok tertentu. Di hadapan hukum, setiap individu harus memiliki hak dan kewajiban yang setara. Prinsip ini juga menekankan pentingnya penegakan keadilan distributif, di mana sumber daya dan manfaat ekonomi harus didistribusikan secara merata dan berimbang di tengah masyarakat.[12]

Penerapan prinsip keadilan dalam penetapan hukum Islam menuntut adanya pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan situasi yang melatarbelakangi suatu permasalahan hukum. Hal ini penting agar hukum yang ditetapkan benar-benar mampu mewujudkan keadilan yang komprehensif dan tidak menimbulkan ketidakseimbangan atau diskriminasi di masyarakat. Prinsip keadilan juga menjadi landasan bagi upaya penegakan hak asasi manusia dalam kerangka hukum Islam.

3. Prinsip Kemudahan (*at-Taisir*)

Prinsip kemudahan (at-Taisir) adalah salah satu prinsip penting dalam penetapan hukum Islam. Menurut prinsip ini, Allah SWT menurunkan hukum Islam dengan maksud untuk memudahkan manusia, bukan untuk membebani atau menyulitkan mereka. Hukum-hukum yang ditetapkan harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan manusia, serta tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan.[13]

Prinsip kemudahan ini berlandaskan pada ajaran Islam yang menekankan pada aspek keringanan, fleksibilitas, dan proporsionalitas dalam menjalankan perintah-Nya. Hukum Islam tidak boleh memberatkan atau menyulitkan manusia, melainkan harus mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan mereka. Misalnya, dalam hal ibadah, Islam memberikan dispensasi dan kemudahan bagi mereka yang sedang sakit atau dalam kondisi tertentu. Demikian pula dalam bidang muamalah, Islam memperkenalkan konsep-konsep seperti keringanan, kebolehan, dan kemudahan transaksi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.[14]

Penerapan prinsip kemudahan dalam penetapan hukum Islam menuntut pemahaman yang baik tentang maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariah) serta kemampuan untuk menyeimbangkan antara tuntutan hukum dan realitas kehidupan manusia. Hal ini penting agar hukum yang ditetapkan tidak menjadi beban yang memberatkan, melainkan dapat mendorong kemudahan, keringanan, dan kelonggaran bagi manusia dalam menjalankan ajaran agama. Prinsip kemudahan juga menjadi landasan bagi upaya-upaya pembaharuan dan adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman.[15]

[11] Lutfi Ahsanudin, "FORMULASI MAQASID SYARIAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PROBLEMATIKA FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER DI INDONESIA (STUDI PEMIKIRAN ABDULLAH BIN BAYYAH)," *TASAMUH: Media Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2020): 177–96.

[12] 'Abd Al-Qadir Sulthan, "Hikmah Al-Tasyri' 'inda Ibn Al-Qayyum Min Khalal I'lam Al-Muwaqi'in" (Al-Jami'ah Al-Ifriqiyyah Al-'Aqidah Ahmad Dirayah, 2007). 113

[13] Abdullah Bin Bayyah, "Shina'ah Al-Fatwa Wa Fiqh Al-Aqalliyyat" (Damaskus: Markaz Al-Muawato', 2018). 106

[14] Balqis Zawi and Shabirin 'Athiyyah, "At-Talfiq Fi Ahkam Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah" (Jami'ah Al-Syahid Hammah Likhadhir, 2020). 209

[15] Abd Al-Fattah bin Muhammad Mashilihi, *Jami' Al-Masa'il Wa Al-Qawa'id Fi 'Ilm Al-Ushul Wa Al-Maqashid*, n.d. 78

4. Prinsip Kemanfaatan (an-Naf')

Prinsip kemanfaatan (an-Naf') adalah salah satu prinsip utama dalam penetapan hukum Islam. Menurut prinsip ini, hukum-hukum syariat ditetapkan dengan tujuan untuk memberi manfaat dan kebaikan bagi manusia, serta mencegah kemudharatan (keburukan atau bahaya) yang dapat menimpa mereka. Setiap hukum yang ditetapkan harus dapat mendatangkan maslahat (kebaikan) dan menghindari mafsadah (kerusakan) bagi kehidupan manusia.[16]

Prinsip kemanfaatan ini berlandaskan pada ajaran Islam yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hukum-hukum syariat tidak boleh hanya bertujuan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan harus mampu mendatangkan manfaat dan kebaikan yang luas bagi masyarakat. Hal ini dapat terlihat dalam berbagai aturan hukum Islam, seperti larangan riba untuk mencegah ketimpangan ekonomi, kewajiban zakat untuk membantu kaum miskin, serta pengaturan mengenai hak dan kewajiban untuk menjamin kesejahteraan bersama.[17]

Dalam menetapkan suatu hukum, para ulama dan mujtahid harus mempertimbangkan dengan saksama aspek kemanfaatan dan kemudharatan yang akan ditimbulkan. Hukum yang ditetapkan harus mampu mendatangkan maslahat yang lebih besar daripada mafsadah-nya. Prinsip kemanfaatan juga mengharuskan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum, agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang terus berubah dan kemajuan zaman. Dengan demikian, hukum Islam dapat senantiasa menjadi rahmat bagi seluruh alam.[18]

5. Prinsip Kebebasan (al-Hurriyyah)

Prinsip kebebasan (al-Hurriyyah) ialah salah satu prinsip fundamental dalam syariat Islam. Menurut prinsip ini, Islam menjamin dan melindungi kebebasan beragama, berpikir, dan berpendapat bagi setiap manusia. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk memilih dan memeluk agamanya, mengekspresikan pemikirannya, serta menyampaikan pandangan dan aspirasinya tanpa paksaan. Berdasarkan ajaran Islam yang menghargai dan mengangkat harkat serta martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, asas kebebasan ini. Islam tidak membenarkan adanya pemaksaan dalam beragama atau pembatasan terhadap hak-hak dasar manusia, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Ini terlihat dari perintah Allah SWT untuk tidak memaksakan agama seseorang kepada orang lain, serta pengakuan Islam terhadap pluralitas pemikiran dan pendapat dalam masyarakat.[19]

Dalam penetapan hukum, prinsip kebebasan menuntut agar setiap aturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kebebasan individu yang telah dijamin oleh syariat. Hukum-hukum Islam harus mampu menciptakan ruang bagi kebebasan beragama, berpikir, dan berpendapat, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Selain itu, asas ini menjadi landasan bagi berbagai inisiatif di masyarakat Muslim untuk memajukan demokrasi dan membela hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum Islam dapat menjadi landasan bagi terwujudnya masyarakat yang adil, bebas, dan berperadaban.

Fatwa DSN-MUI Tentang Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah

DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa penting tentang penggunaan janji (wa'd) dalam transaksi keuangan dan ekonomi syariah. Fatwa ini muncul sebagai respons terhadap praktik umum penggunaan janji dalam berbagai bentuk transaksi, baik itu transaksi tunggal, paralel,

[16] Imam, "Bahts Fi Al-Ta'lil Bi Al-Hikmah: Dirasah Ushuliyyah Tathbiqiyyah." 187

[17] Sulaiman bin 'Abd Al-Qawi Al-Thufi Al-Sharshawi Al-Hanbali, *Al-Bulbul Fi Ushul Al-Fiqh*, 2nd ed. (Riyadh: Maktabah Al-Imam Al-Syafi'i, 1410). 301

[18] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1994). 209

[19] Imam, "Bahts Fi Al-Ta'lil Bi Al-Hikmah: Dirasah Ushuliyyah Tathbiqiyyah."

maupun transaksi dengan multi akad (al-'uqud al-murakkabah). Dalam dunia keuangan syariah, janji sering kali menjadi elemen krusial yang menjembatani berbagai kesepakatan dan kontrak. Namun, perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha (ahli hukum Islam) mengenai kewajiban menunaikan janji (al-wafa' bi-al-wa'd) telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi industri keuangan syariah yang membutuhkan kepastian hukum sebagai landasan operasional. Para fuqaha memiliki pandangan yang beragam mengenai janji. Beberapa berpendapat bahwa menunaikan janji adalah wajib, sementara yang lain menganggapnya sebagai sunnah atau anjuran. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan yang mungkin mempersulit kelancaran transaksi keuangan dan komersial syariah. Oleh karenanya, DSN-MUI merasa perlu untuk memberikan kejelasan hukum melalui fatwa ini.[20]

Fatwa DSN-MUI tentang janji (wa'd) dalam transaksi bisnis dan keuangan syariahbertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan pasti bagi industri keuangan syariah dan masyarakat. Dengan adanya fatwa ini, diharapkan agar pedoman yang jelas tentang hukum menepati janji tersedia bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis dan keuangan syariah, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan dalam bertransaksi. Fatwa ini juga diharapkan dapat menjadi landasan operasional yang kuat bagi industri keuangan syariah, memastikan setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariahdan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan. Fatwa ini mendukung perkembangan dan kestabilan sektor keuangan syariah di Indonesia serta menawarkan kepastian hukum.

Secara keseluruhan, DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang penggunaan janji (wa'd) dalam transaksi syariah untuk memastikan kepatuhan syariah, memberikan kepastian hukum, dan mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

DSN-MUI mengutip beberapa hadis dalam fatwa mereka tentang wa'ad (janji) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah untuk menegaskan prinsip-prinsip penting dalam Islam. Hadis pertama yang dikutip adalah dari Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik yang menyatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

“Rasulullah saw bersabda: Tidak boleh menyakiti/menyakiti orang lain dan tidak boleh pula membalas kejahatan (kejahatan yang dilakukan orang lain) dengan kejahatan (perbuatan yang menyakitinya)” (HR. Ibnu Majah).

Menurut hadis ini, menepati janji ialah salah satu cara agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam bertransaksi.

Hadis kedua dari Imam Tirmidzi menekankan pentingnya kepatuhan pada syarat-syarat yang disetujui asalkan syarat tersebut tidak membuat sesuatu yang haram menjadi halal atau sebaliknya:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Umat Islam terikat dengan syarat-syaratnya, kecuali yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram. Perdamaian dapat terwujud di antara umat Islam, asalkan tidak mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi).

Ini relevan dalam konteks wa'ad karena janji yang dibuat sering kali dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua pihak.

Hadis ketiga dari Imam Bukhari menyebutkan:

[20] DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI Tentang Janji (Wa’ad) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah,” n.d.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

"Menurut Abi Hurairah RA, sahabat dekat Nabi SAW, orang munafik itu ada tiga sifatnya: 1. berdusta ketika berbicara; 2. mengingkari amanah; dan 3. mengingkari perjanjian″ (HR. Bukhari)).

DSN-MUI mengutip hadis ini untuk menekankan pentingnya menunaikan janji dalam transaksi keuangan dan bisnis, karena ingkar janji dapat merusak reputasi dan kepercayaan.

Hadis terakhir yang dikutip dari Imam Thabrani menyatakan:

عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اَلْعِدَةُ دَيْنٌ

"Nabi SAW benar-benar mengutip sabda Abdullah bin Mas'ud, "Janji itu utang ″ (HR.Thabrani). Dalam konteks ekonomi syariah, ini berarti janji yang dibuat dalam transaksi keuangan harus dianggap sebagai kewajiban yang mengikat, mirip dengan utang yang harus dilunasi.

Dalam fatwa mengenai wa'ad (janji) dalam transaksi ekonomi dan keuangan syariah, DSN-MUI mengutip sejumlah kaidah fiqih dan ushul fiqih untuk memberikan landasan hukum yang kokoh dan menjamin bahwa suatu kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

1. Kaidah pertama yang dikutip adalah

 الأَصْلُ فِي اْلأشْيَاءِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى التَّحْرِيْمِ

 Pada dasarnya, DSN-MUI menyatakan, "Segala sesuatu (sejenis mu'amalat) boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya."

 Berdasar ketentuan ini, maka semua jenis transaksi muamalah pada hakikatnya diperbolehkan dalam Islam, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Ini memberikan fleksibilitas dalam bisnis dan keuangan syariah, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

2. Kaidah kedua adalah

 أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَثَمَّ حُكْمُ اللهِ

 yang berarti " Hukum Allah itu ada di mana saja yang mendatangkan kemaslahatan."[21] Kaidah ini menekankan bahwa kemaslahatan (kebermanfaatan) adalah tujuan utama dalam hukum Islam. Dalam konteks wa'ad, jika janji tersebut membawa kemaslahatan, maka itu sesuai dengan hukum Allah. Hal ini penting dalam memastikan bahwa transaksi keuangan dan bisnis syariah selalu berorientasi pada kebaikan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

3. Kaidah ketiga yang dikutip adalah

 اَلْمَوَاعِيْدُ بِصُوَرِ التَّعَالِيْقِ تَكُوْنُ لاَزِمَةً

 yang berarti " Janji yang disertai syarat, maka wajib ditepati."[22] Kaidah ini menggarisbawahi bahwa janji yang dibuat dengan syarat tertentu harus dianggap mengikat. Ini penting dalam bisnis dan transaksi keuangan syariah untuk menjaga kepercayaan dan integritas antara pihak-pihak yang terlibat.

4. Kaidah keempat adalah

 عَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوْتُهُ عِنْدَ ثُبُوْتِ الشَّرْطِ

[21] DSN-MUI. "Fatwa DSN-MUI Tentang Janji (Wa'ad) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah," n.d.

[22] Athiyah Adlan and 'Athiyah Ramdhan, *Mausu'ah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah,* (Iskandariyah: Dar al-Iman, 2007). 301

yang berarti “(Janji) yang disertai syarat, maka harus ditepati jika syaratnya terpenuhi." Kaidah ini memperkuat prinsip bahwa ketika syarat-syarat yang ditetapkan dalam janji telah terpenuhi, maka janji tersebut wajib dipenuhi. Ini memberikan kepastian hukum dan mendorong para pihak untuk memenuhi komitmen mereka dalam transaksi.

5. Kaidah terakhir adalah

تَصَرُّفُ ٱلْإِمَامِ عَلَى رَعِيَّةٍ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

" Kemaslahatan harus diperhatikan dalam kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya."[23] Kaidah ini menekankan bahwa kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemimpin atau otoritas harus didasarkan pada kemaslahatan umat. Dalam konteks DSN-MUI, ini berarti bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan harus mempertimbangkan manfaat dan kesejahteraan masyarakat luas.

Pendapat ulama tentang kewajiban menunaikan janji terbagi menjadi beberapa pandangan. Beberapa ulama seperti Imam Muhammad al-Sarakhsi, Ibnu Abidin, Syekh 'Ilyas, Imam Abu Hanifah, Imam al-Syafi'i, Ibnu 'Allan, Ibnu Hajar, dan Imam al-Buhuti mendukung pandangan ini, sementara Imam Sa'id Ibnu Umar, Samurah Ibnu Jundub, Ibnu Syubrumah Hanabilah, Imam Ibnu Hazm, Ibnu al-Syath al-Maliki, Muhammad Abd Allah Ibnu al-'Arabi, Imam Ishaq Ibnu Rahawaih, Imam Muhammad al-Ghazali, dan Imam Abu Bakar al-Razi al-Jash-shash menetapkan bahwa menepati janji adalah kewajiban hukum. Menurut ulama Maliki, jika suatu janji mengandung syarat dan penerima janji sudah mulai memenuhi syarat tersebut, maka ia wajib memenuhi janjinya.[24]

Pada tanggal 20 Desember 2012, Terkait janji dalam transaksi ekonomi dan keuangan syariah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Bank Indonesia (BI), dan DSN-MUI telah menyimpulkan dan memberikan rekomendasi dalam rangka Kelompok Kerja Perbankan Syariah. Pada 21 Desember 2012, Rapat Paripurna Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menetapkan klausula untuk komitmen (wa'd) dalam transaksi ekonomi dan keuangan syariah:

Pernyataan niat guna berbuat baik atau netral terhadap pihak lain (mau'ud) di masa mendatang disebut janji (wa'd). Karena wa'id adalah orang yang membuat janji, mau'ud adalah orang yang menerimanya, mau'ud bih adalah hal yang dijanjikan, dan mulzim berarti mengikat, maka wa'id wajib menepati janjinya dan dapat dipaksa oleh mau'ud atau pemerintah. Dalam transaksi keuangan dan ekonomi syariah, janji (wa'd) bersifat mulzim dan perlu dihormati oleh wa'id dengan mematuhi pedoman dalam fatwa ini. Wa'id harus mampu mengikuti hukum (ahliyyat al-wujub wa al-ada'). Persetujuan wali atau wali-wali diperlukan agar janji dapat dilaksanakan jika dibuat oleh orang yang belum cakap secara hukum. Lebih jauh, Wa'id harus punya kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan mau'ud bih. Wa'd perlu ditentukan dalam perjanjian kontrak atau akta tertulis. Wa'd harus terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum Syariah. Jika tidak ada kesepakatan, sengketa diselesaikan oleh lembaga penyelesaian sengketa Syariah jika ada pihak yang gagal memenuhi kewajibannya.[25]

Analisis Penerapan Hikmah dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Janji (Wa’ad) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah

Fatwa DSN-MUI tentang akad (wa'd) dalam transaksi bisnis dan keuangan yang sesuai dengan syariat menggarisbawahi penerapan prinsip-prinsip utama dalam hukum syariah yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan manfaat dalam setiap transaksi.

[23] Zainuddīn ibn Ibrahīm ibn Muḥammad Ibn Nujaim, *Al-Asybah Wa Al-Nadhair* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999). 176

[24] DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI Tentang Janji (Wa’ad) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah.”

[25] DSN-MUI. “Fatwa DSN-MUI Tentang Janji (Wa’ad) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah.”

Prinsip Kemaslahatan (al-Maslahah) menekankan pada pentingnya manfaat dan pencegahan kerugian. Al-Qur'an, seperti dinyatakanQS. al-Ma'idah [5]: 1, menggarisbawahi kepentingan menunaikan akad-akad dengan kepastian dan kejelasan, yang merupakan bentuk kemaslahatan dalam transaksi. QS. al-Isra' [17]: 34 menekankan tanggung jawab dalam menunaikan janji sebagai langkah untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas sosial serta ekonomi. Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, menegaskan bahwa wa'd harus dirancang untuk mencegah kerugian dan memastikan kemaslahatan bagi semua pihak. Pemikiran ini diperkuat oleh kaidah fiqih yang menyatakan bahwa segala sesuatu pada hakikatnya boleh sampai ada dalil yang menyatakan sebaliknya, artinya wa'd boleh selama tidak melanggar syariat. Pendapat ulama tentang kewajiban menunaikan janji memperkuat komitmen terhadap kemaslahatan yang lebih besar. Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa wa'd harus dipenuhi jika syarat-syaratnya dipenuhi, sehingga mendukung kepastian dan kejelasan dalam transaksi keuangan dan bisnis.

Prinsip Keadilan (al-'Adalah) menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam transaksi dan hubungan sosial. Al-Qur'an melalui QS. al-Baqarah [2]: 278 melarang riba untuk menjaga keadilan dalam transaksi keuangan dan QS. al-Nisa' [4]: 29 melarang pengambilan harta orang lain secara batil, yang menunjukkan pentingnya integritas dalam setiap transaksi. Hadits yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari menunjukkan bahwa menepati janji adalah bagian dari keadilan dan integritas dalam hubungan sosial dan bisnis. Kaidah fikih yang menyatakan bahwa "janji bersyarat bersifat mengikat" menegaskan bahwa janji harus dilaksanakan secara adil jika syarat-syaratnya terpenuhi. Pendapat ulama yang menekankan kewajiban menunaikan janji memperkuat prinsip keadilan dan kesetaraan. Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa wa'd harus dinyatakan secara tertulis dan tidak bertentangan dengan syariah, sehingga mendukung prinsip keadilan dalam pelaksanaan janji.

Prinsip Kemudahan (at-Taisir) menekankan perlunya memudahkan pelaksanaan kewajiban dan transaksi. Al-Qur'an, khususnya QS. al-Baqarah [2]: 283, menyarankan agar amanat dipenuhi dengan mudah jika ada kepercayaan. Hadits Nabi SAW mengenai perdamaian antara kaum Muslimin (HR. Tirmidzi) menunjukkan bahwa syarat dalam wa'd harus mempertimbangkan kemudahan selama tidak melanggar prinsip syariah. Kaidah fikih yang menyatakan bahwa kebijakan pemimpin harus mempertimbangkan kemaslahatan mengimplikasikan bahwa wa'd harus dirancang untuk tidak menyulitkan pihak-pihak yang terlibat. Pendapat ulama yang menyatakan bahwa janji bersyarat harus dipenuhi jika syaratnya terpenuhi mendukung kemudahan dalam pelaksanaan wa'd. Pemikiran ini tercermin dalam fatwa DSN-MUI yang membolehkan wa'd bersyarat, tetapi dengan ketentuan bahwa wa'd tersebut tidak boleh melanggar syariat, memberikan kemudahan dalam penerapan wa'd tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Prinsip Kemanfaatan (an-Naf') menekankan pentingnya memberikan manfaat yang jelas. QS. al-Baqarah [2]: 275 dalam Al-Qur'an memperbolehkan jual beli, tetapi mengharamkan riba, menunjukkan bahwa transaksi keuangan harus sesuai syariah untuk memastikan kemanfaatan. Hadits tentang janji sebagai utang (HR. Thabrani) menggarisbawahi bahwa menepati janji adalah bentuk tanggung jawab dan kemanfaatan. Kaidah fikih yang menyatakan " Hukum Allah hadir di mana pun ada manfaatnya " (أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَثَمَّ حُكْمُ اللهِ) menunjukkan bahwa wa'd harus dirancang untuk memberikan manfaat yang jelas. Pendapat ulama yang menekankan kewajiban menunaikan janji sebagai utang juga menunjukkan bahwa wa'd harus memberikan manfaat yang nyata. Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa wa'd harus memenuhi syarat-syarat yang memastikan kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan syariah, memberikan manfaat yang jelas dalam transaksi serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Prinsip Kebebasan (al-Hurriyyah) menekankan pentingnya memberikan ruang bagi individu dalam membuat perjanjian selama tidak melanggar prinsip syariah. Al-Qur'an dalam QS. al-Nisa' [4]: 58 mengarahkan agar amanat disampaikan dan berlaku adil, mencakup kebebasan dalam membuat perjanjian selama sesuai syariah. Hadits mengenai larangan mengubah hukum syariah (HR. Tirmidzi) menunjukkan bahwa kebebasan dalam membuat perjanjian harus dalam kerangka syariah. Kaidah fikih yang menyatakan " Jika suatu kondisi terpenuhi, maka janji yang terkait dengan kondisi tersebut harus dipenuhi " (الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوْتُهُ عِنْدَ ثُبُوْتِ الشَّرْطِ) menunjukkan bahwa kebebasan dalam membuat syarat dalam wa'd harus dalam kerangka yang sah. Pendapat ulama yang memperbolehkan janji bersyarat mencerminkan bahwa kebebasan dalam perjanjian dihargai selama tidak bertentangan dengan syariah. Fatwa DSN-MUI mengakui kebebasan dalam membuat wa'd, dengan syarat bahwa wa'd tersebut harus dinyatakan secara tertulis dan tidak bertentangan dengan syariah, memastikan bahwa kebebasan dalam konteks syariah tetap terjaga dengan baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis penerapan enam prinsip hikmah di atas, bahwa DSN-MUI menunjukkan penerapan prinsip-prinsip hikmah syariah yang mendalam, menegaskan pentingnya kemaslahatan, keadilan, kemudahan, kemanfaatan, kebebasan, dan persamaan dalam setiap transaksi. Prinsip kemaslahatan diterapkan dengan menekankan kepastian dan kejelasan dalam wa'd untuk mencegah kerugian dan memastikan manfaat bagi semua pihak. Prinsip keadilan diintegrasikan melalui kewajiban pelaksanaan wa'd secara adil, dengan memastikan tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan dalam pelaksanaan janji. Kemudahan diutamakan dengan memperbolehkan wa'd bersyarat, dengan syarat tidak bertentangan dengan syariah, sehingga memudahkan pihak-pihak dalam transaksi tanpa menyalahi aturan. Kemanfaatan dijamin dengan memastikan bahwa wa'd memberikan manfaat yang jelas dan signifikan bagi semua pihak terlibat, sesuai dengan prinsip syariah. Kebebasan dalam membuat perjanjian diakui, selama tetap berada dalam kerangka syariah yang telah ditetapkan, memungkinkan fleksibilitas dalam penetapan syarat. Dengan menjamin setiap pihak dalam transaksi memiliki kewajiban yang sama dan diperlakukan sama, maka asas kesetaraan ditegakkan. Dengan integrasi prinsip-prinsip hikmah ini, fatwa DSN-MUI mendukung pelaksanaan wa'd yang sesuai syariah, adil, bermanfaat, dan efektif dalam konteks keuangan dan bisnis syariah, menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai utama dalam hukum syariah.

DAFTAR REFERENSI

Adlan, Athiyah, and 'Athiyah Ramdhan. *Mausu'ah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah,*. Iskandariyah: Dar al-Iman, 2007.

Ahsanudin, Lutfi. "FORMULASI MAQASID SYARIAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PROBLEMATIKA FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER DI INDONESIA (STUDI PEMIKIRAN ABDULLAH BIN BAYYAH)." *TASAMUH: Media Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2020): 177–96.

Al-Hanbali, Sulaiman bin 'Abd Al-Qawi Al-Thufi Al-Sharshawi. *Al-Bulbul Fi Ushul Al-Fiqh*. 2nd ed. Riyadh: Maktabah Al-Imam Al-Syafi'i, 1410.

al-Shuwaykh, Ādil. "Ta'līl Al-Aḥkām Fi Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah," 2000.

Al-Yubi, Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud. *MAqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa 'Alaqatuha Bi Al-Adillah Al-Syar'iyyah*. Riyadh: Dar Al-Hijrah, 1998.

Asni, Fathullah. "The Difference of Shariah Risk Potential and Shariah Risk in Personal Financing Products Based on Tawarruq Munazzam Contracts Practised in Malaysia."

Qualitative Research in Financial Markets 14, no. 1 (2022). https://doi.org/10.1108/QRFM-01-2021-0013.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1994.

Bayyah, Abdullah Bin. "Shina'ah Al-Fatwa Wa Fiqh Al-Aqalliyyat." Damaskus: Markaz Al-Muawato', 2018.

DSN-MUI. "Fatwa DSN-MUI Tentang Janji (Wa'ad) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah," n.d.

Hidayat, Asep Dadang, Sofyan Al-Hakim, and Iwan Setiawan. "Analisis Komparatif Transaksional Ijarah Dan Al-Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah." *Al-Afkar (Journal for Islamic Studies)* 6, no. 4 (2023): 66–78. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.762.Transactional.

Ibn Nujaim, Zainuddīn ibn Ibrahīm ibn Muḥammad. *Al-Asybah Wa Al-Nadhair*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999.

Imam, Shalah Ahmad 'Abdurrahim. "Bahts Fi Al-Ta'lil Bi Al-Hikmah: Dirasah Ushuliyyah Tathbiqiyyah." *Dar Al-Mandhumah* 3, no. 18 (2006): 457–693.

Latifah, eni. "Akuntansi Wa'd Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Pendekatan PSAK Syariah No. 111." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 3, no. 2 (2020): 88–98.

Mashilihi, Abd Al-Fattah bin Muhammad. *Jami' Al-Masa'il Wa Al-Qawa'id Fi 'Ilm Al-Ushul Wa Al-Maqashid*, n.d.

Rahman, Muh Fudhail, and Mujhid Budi Luhur. "The Issues of Wa'ad IMBT in The Fatwa DSN MUI Based on Fiqhiyyah Rules." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (December 31, 2021). https://doi.org/10.15408/aiq.v13i2.22418.

Siregar, Nuritan. "Indikasi Gharar Dalam Janji Dan Akad Pada Bisnis Travel Umrah (Analisa Fiqih Muamalah)." *J-MABISYA* 3, no. 1 (2022): 37–45. https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

Sulthan, 'Abd Al-Qadir. "Hikmah Al-Tasyri' 'inda Ibn Al-Qayyum Min Khalal I'lam Al-Muwaqi'in." Al-Jami'ah Al-Ifriqiyyah Al-'Aqidah Ahmad Dirayah, 2007.

Wardhana, Akhmad Kusuma. "JANJI (WA'AD) SEBAGAI JARING PENGAMAN PADA TRANSAKSI KEUANGAN DAN BISNIS SYARIAH." *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (2022): 124–32.

Zaky, Achmad, and Luluk Farida. "IMPLIKASI JANJI (WA'D) DALAM TRANSAKSI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 2, no. 4 (November 14, 2019): 531–49. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3946.

Zawi, Balqis, and Shabirin 'Athiyyah. "At-Talfiq Fi Ahkam Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah." Jami'ah Al-Syahid Hammah Likhadhir, 2020.